



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan Perkara (Pasal 209 KUHP)

Nomor 15 /Pid.C/2023/PN Brb

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. ANSHARI BIN SAFRUDIN
Tempat lahir : Jaranih;
Umur /Tanggal Lahir : 30 tahun/15 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Jaranih Kecamatan Pandawan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan persidangan:

- ANGGITA SABRINA, S.H.Hakim;
- DIANSYAH..... Panitera Pengganti;
- HADI IMANSYAH.....Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Hakim, kemudian Terdakwa dipanggil masuk menghadap kemuka persidangan;

Terdakwa hadir menghadap kepersidangan. Atas pertanyaan Hakim, kemudian Terdakwa menjawab dalam keadaan sehat dan bersedia mengikuti persidangan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku kuasa atas Penuntut Umum untuk membacakan catatan/resume dakwaan yang diajukan di persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Nomor BAPC/18/III/2023 Reskrim tanggal 29 Maret 2023;

Atas catatan dakwaan dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak dalam keadaan mabuk;

Penyidik mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan sebagai berikut:

- Saksi M. Aria Nazrin F Bin Husni Nafarin, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan Terdakwa ditangkap pada hari

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 15 /Pid.C/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan Perkara (Pasal 209 KUHP)

Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 23.10 WITA di depan warung milik Sisin Desa Banua Asam Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berboncengan dengan Subhan di atas sepeda motor dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol minuman fanta yang dicampur dengan alkohol 70% (tujuh puluh persen), pada saat itu Terdakwa tidak meminum minuman beralkohol, dan tidak dalam keadaan hilang kesadaran atau pusing;

- Saksi M. Nazar Suropto Bin Suropto, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 23.10 WITA di depan warung milik Sisin Desa Banua Asam Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berboncengan dengan Subhan di atas sepeda motor dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol minuman fanta yang dicampur dengan alkohol 70% (tujuh puluh persen), pada saat itu Terdakwa tidak meminum minuman beralkohol, dan tidak dalam keadaan hilang kesadaran atau pusing;;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya tidak keberatan;

Telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 23.10 WITA di depan warung milik Sisin Desa Banua Asam Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berboncengan dengan Subhan di atas sepeda motor dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol minuman fanta yang dicampur dengan alkohol 70% (tujuh puluh persen), pada saat itu Terdakwa tidak meminum minuman beralkohol, dan tidak dalam keadaan hilang kesadaran atau pusing;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa atas nama M. Anshari Bin Safrudin;

Membaca catatan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1) dan (2) KUHP yang diperiksa dengan pidana ringan adalah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Penganiayaan Ringan dan kecuali Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadap Terdakwa beserta barang bukti, ke sidang Pengadilan;

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 15 /Pid.C/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan Perkara (Pasal 209 KUHAP)

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik dengan dugaan melakukan pelanggaran yang diatur pada Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mabuk di tempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Aria Nazrin F Bin Husni Nafarin dan Saksi M. Nazar Suropto Bin Suropto beserta tim Polres Hulu Sungai Tengah Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 23.10 WITA di depan warung milik Sisin Desa Banua Asam Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berboncengan dengan Subhan di atas sepeda motor dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol minuman fanta yang dicampur dengan alkohol 70% (tujuh puluh persen), pada saat itu Terdakwa tidak meminum minuman beralkohol, dan tidak dalam keadaan hilang kesadaran atau pusing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 492 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dalam keadaan mabuk di muka umum, merintangi, lalu lintas atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku M. Anshari Bin Safrudin,

Halaman 3 Catatan Putusan Nomor 15 /Pid.C/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan Perkara (Pasal 209 KUHAP)

Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat catatan dakwaan dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Dalam keadaan mabuk di muka umum, merintangi, lalu lintas atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan pen jagaan tertentu lebih dulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mabuk adalah kebanyakan minum-minuman keras, sehingga tidak dapat menguasai lagi salah satu pancainderanya atau anggota badannya, sedangkan definisi mabuk berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasa pusing, hilang kesadaran dikarenakan terlalu banyak minum minuman keras atau makanan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ditempat umum adalah tempat yang dapat dikunjungi orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah, M. Aria Nazrin F Bin Husni Nafarin dan M. Nazar Suropto Bin Suropto pada Hari Rabu, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 23.10 WITA di depan warung milik Sisn Desa Banua Asam Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berboncengan dengan Subhan di atas sepeda motor dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol minuman fanta yang dicampur dengan alkohol 70% (tujuh puluh persen), pada saat itu Terdakwa tidak meminum minuman beralkohol, dan tidak dalam keadaan hilang kesadaran atau pusing;;

Menimbang, bahwa Hakim menilai berdasarkan alat bukti Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian Terdakwa meminum minuman beralkohol sehingga masih dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa masih dalam keadaan sadar sehingga tidak dapat didefinisikan sebagai mabuk;

Halaman 4 Catatan Putusan Nomor 15 /Pid.C/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan Perkara (Pasal 209 KUHAP)

Menimbang, bahwa keterangan Saksi dalam surat catatan dakwaan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum terdapat perbedaan dengan keterangan Saksi dipersidangan yang telah disumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP "Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan" Hakim mempedomani ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP "Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tidak terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang menyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana dalam salah satu unsur Pasal 492 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat catatan dakwaan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat catatan dakwaan, maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebaskan dari surat catatan dakwaan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol minuman Fanta yang dicampur dengan alkohol 70% (tujuh puluh persen) telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain, maka perlu dikembalikan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M. Anshari Bin Safrudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dalam keadaan mabuk di muka umum, merintangi, lalu lintas atau mengganggu ketertiban, atau

Halaman 5 Catatan Putusan Nomor 15 /Pid.C/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan Perkara (Pasal 209 KUHP)

mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain“ sebagaimana Pasal 492 ayat (1) KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari catatan dakwaan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) botol minuman Fanta yang dicampur dengan alkohol 70% (tujuh puluh persen), dikembalikan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 30 Maret 2023, oleh Anggita Sabrina, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Diansyah Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barabai dengan dihadiri oleh Hadi Imansyah Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIANSYAH

ANGGITA SABRINA, S.H

Halaman 6 Catatan Putusan Nomor 15 /Pid.C/2023/PN Brb